



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 181 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KABUPATEN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagai hak fundamental sesuai konstitusi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2012, maka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di laksanakan oleh suatu Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar dalam penyelenggaraan Program Jamkesda dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bojonegoro dapat terkoordinasi serta dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan baik, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2015 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan di Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2012;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2015.
- KESATU :** Tim Koordinasi Kabupaten Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bojonegoro serta melaksanakan monitoring dan evaluasi ;
 - b. menetapkan arah kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tingkat Kabupaten, sesuai peta jalan (*Road Map*) program Jaminan Kesehatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan program pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sesuai dengan arah kebijakan dan peta jalan (*Road Map*) sehingga bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;
 - d. membahas masalah-masalah dalam kepesertaan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan upaya pemecahannya terutama masalah-masalah yang dihadapi antar lintas sektoral terkait, serta upaya pencegahan timbulnya masalah baru pada masa mendatang ;

- e. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Daerah Tingkat Kabupaten ;
- f. membahas dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro; dan
- g. melaksanakan sosialisasi, mediasi dan advokasi program Jaminan Kesehatan Daerah kepada masyarakat.

- KETIGA** : Guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, di Tingkat Kecamatan dan Desa dibentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/181 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 4 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI KABUPATEN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pembina	a. H. Drs. Suyoto, M.Si	Bupati Bojonegoro.
		b. H. Drs. Setyo Hartono, MM	Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	dr. Sunhadi, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro;
		b. Yayan Rohman, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro ;
		c. Ir. I Nyoman Sudana, MM	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro;
		d. Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si	Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
		e. Drs. Syamsul Hadi	Inspektur Kab. Bojonegoro ;
		f. Drs. Kusnandaka Tjatur P, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro ;
		g. dr. Hariyono, M.Si	Direktur RSUD Kelas B RSUD dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo ;
		h. dr. Anik Yuliarsih, M.Si	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro ;
		i. Adi Witjaksono, S.Sos, M.Si	Kepala Disnakertransos Kab. Bojonegoro ;
		j. Herry Sudjarwo, SH, MM	Kepala Dispenda Kab. Bojonegoro;
		k. Moch. Chosim, SH, MM	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro ;
		l. dr. Ani Pujiningrum, MM, Kes	Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo ;
		m. Ninik Susmiati, SKM, MM.Kes.	Direktur RSUD Kelas D Padangan;
		n. Hari Subijakto	Kepala BPJS-Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan
		o. Suharto SH, M.Si	Kepala Bidang PKM pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

